



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 50  
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendanai program dan kegiatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2011;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola dan pekerjaan jasa konsultasi bidang perencanaan khususnya harga satuan biaya langsung non personil, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/ 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan Bab II dan Bab IV Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 20

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2012

# **BAB IV**

# **STANDAR BIAYA KEGIATAN**

**(4.1)**  
**BIDANG PERENCANAAN**

## BIDANG PERENCANAAN

### A. Biaya Langsung Non Personil

Tabel 4.1. Standar Biaya Bidang Perencanaan Biaya Langsung Non Personil

JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
	< 6 BULAN	6 S/D 12 BULAN	LEBIH 12 BULAN	
Tunjangan harian	150.000/hari	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Penugasan kurang dari 3 bulan, > 3 bulan dihitung tunjangan perumahan
Tunjangan Perumahan	650.000/bulan	650.000/bulan	650.000/bulan	Penugasan lebih dari 3 bulan /min 3 orang
Biaya Sewa Kantor	Tidak berlaku	15.000/bulan/m <sup>2</sup>	15.000/bulan/m <sup>2</sup>	Kontrak <6 bulan, kantor dan perlengkapannya disediakan instansi pelaksana
Biaya Perlengkapan Kantor	Tidak Berlaku	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Kontrak < 6 bulan disediakan instansi pelaksana
Biaya Kendaran Kerja Roda 4	9.000.000/bulan	9.000.000/bulan	9.000.000/bulan	Termasuk biaya O & M Pengemudi 1 kendaraan / 4 staff, tenaga ahli, kecuali Team Leader
Biaya Kendaraan Kerja Roda 2	900.000/bulan	900.000 /bulan	900.000 /bulan	
Biaya komunikasi	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Maksimum Rp. 400.000/bulan/kantor
Biaya Sewa Komputer	900.000/bulan	900.000/bulan	900.000/bulan	Lengkap (CPU, Monitor, Printer)
Biaya Komputer	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Software/ royalty, dsb
Biaya Bahan Komputer	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Kertas, Tinta, dll
Biaya Pelaporan	20.000/bulan 75.000/bulan 75.000/bulan	0.000/bulan 75.000/bulan 75.000/bulan	0.000/bulan 75.000/bulan 75.000/bulan	Laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir biaya maksimum Besar biaya pelaporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Jika dengan gambar teknis/ peta dapat dihitung sesuai pengeluaran



JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
	< 6 BULAN	6 S/D 12 BULAN	LEBIH 12 BULAN	
Biaya Penugasan Luar Kota (OSA)	300.000 / hari 250.000 / hari 200.000 / hari 50.000 / hari	300.000/hari 250.000/hari 200.000/hari 50.000/hari	300.000 / hari 250.000 / hari 200.000 / hari 50.00 / hari	Untuk tenaga Ahli ke Kabupaten Untuk Teknis ke Kabupaten Perjalanan <6 jam PP Lokal
Biaya Sewa Mesin Tik	50.000 / bulan	50.000/bulan	50.000 / bulan	
Biaya Sewa Mesin Gambar	100.000/ bulan	100.000/ bulan	100.000 / bulan	
Biaya Sewa Meja Gambar	150.000/ bulan	150.000/ bulan	150.000 / bulan	
Biaya dokumentasi	125.000/rol	125.000/rol	125.000 /rol	Termasuk kamera, film, cuci cetak 1 kali
Biaya Sewa Alat Ukur To	850.000/ bulan	850.000/ bulan	850.000 / bulan	Termasuk rambu Ukur, Statif, Jalon
Biaya Sewa Alat Ukur T2	900.000/ bulan	900.000/ bulan	900.000 / bulan	Termasuk rambu Ukur, Statif, Jalon
Biaya Sewa Alat Ukur Waterpass	700.000/ bulan	700.000/ bulan	700.000 / bulan	Termasuk rambu Ukur, Statif, Jalon
Biaya Sewa Bor Mesin	26.000.000/bulan	26.000.000/ bulan	26.000.000/bulan	Lengkap
Biaya Sewa Alat Sordir	2.500.000/bulan	2.500.000/ bulan	2.500.000/bulan	Lengkap
Biaya Sewa Bor Tangan	500.000/ bulan	500.000/ bulan	500.000 / bulan	
Biaya Sewa Alat DOP	350.000/ bulan	350.000/ bulan	350.000 / bulan	
Biaya Sewa Benkelman Bean	30.000.000 / bulan	30.000.000 / bulan	30.000.000 / bulan	Termasuk Truck Pengemudi, bahan Bakar, O & M
Biaya Sewa Alat Kekasaran	2.500.000/ bulan	2.500.000/ bulan	2.500.000/ bulan	
Biaya Laboratorium	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	
Sewa GPS	500.000/hari	500.000/hari	500.000/hari	
Sewa Alat Geolistrik	250.000/hari	250.000/hari	250.000/hari	
<b>Peta Citra :</b>				
1.Color (Citra Arsip)	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Citra quick bird
2. 4 band (citra arsip)	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Citra quick bird

3. Color (citra Perekaman baru)	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Citra Quick Bird
4. 4 band (citra Perekaman baru)	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Sesuai Harga pasar yg berlaku	Citra Quick Bird
Penyelidikan Tanah	1.500.000/titik	1.500.000/titik	1.500.000/titik	
<b>Neon Box :</b>				
a. Type satu muka	1.500.000/m2	1.500.000/m2	1.500.000/m2	a. rangka dlm besi kotak b. rangka luar stainles c. backlit printed d. outdoor backlit flex quality e. high res quality
b. Type dua muka	1.800.000/m2	1.800.000/m2	1.800.000/m2	a.rangka dlm besi kotak b. rangka luar stainles c.backlit printed d. outdoor backlit flex quality e. high res quality
Standar Roll dan X_banner :				
a. Standar roll banner 200	200.000/unit	200.000/unit	200.000/unit	Ukuran 80 x 200 cm
b. Standar roll banner adjustable Alumunium	80.000/unit	80.000/unit	80.000/unit	Ukuran 60/80x 160/200 cm

## B. Penyusunan Perencanaan

### 1) Perencanaan Tata Ruang

Tabel 4.2. Standar Biaya Penyusunan Rencana Tata Ruang

NO	JENIS RENCANA	BIAYA (RP)		JUMLAH BIAYA
		LANGSUNG PERSONIL	LANGSUNG NON PERSONIL	
1	RTRW Kabupaten	330.000.000	220.000.000	550.000.000
2	RTRW Kota (Kota Sumedang dan Kota Kecil)	247.500.000	187.000.000	434.500.000
3	Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan	247.500.000	187.000.000	434.500.000

4	Rencana Teknis Tata Ruang Blok Kawasan	247.500.000	165.000.000	412.500.000
---	--	-------------	-------------	-------------

Harga Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang terdiri dari biaya langsung personil (60%) dan biaya langsung non personil (40%) dari total biaya yang meliputi :

1. Biaya Personil / Tenaga Pendukung

Biaya Personil, terhitung berdasarkan jumlah personil tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan pengalaman profesionalisme yang bersangkutan di bidangnya x standar biaya pekerjaan konsultasi orang per hari x jumlah hari penugasan.

Kebutuhan Tenaga Ahli yang terlibat didasarkan pada :

- a. luas wilayah perencanaan;
- b. kompleksitas permasalahan;
- c. skala perencanaan.

2. Biaya Langsung Non Personil

a. Biaya Survey, Koordinasi dan Konsultasi

Biaya survey, koordinasi dan konsultasi dihitung berdasarkan kebutuhan.

Perjalanan x standar biaya perjalanan dinas yang berlaku.

b. Biaya Bahan dan Alat

Biaya bahan dan alat dihitung berdasarkan kebutuhan x standar harga yang berlaku.

c. Biaya Rapat, Seminar, Diskusi dan Asistensi

Biaya rapat, seminar, diskusi dan asistensi dihitung berdasarkan kebutuhan x standar harga yang berlaku.

d. Biaya Penggandaan Laporan

Biaya penggandaan laporan meliputi penggandaan draft laporan dan laporan akhir dari setiap tahapan laporan.

e. Biaya Pemetaan

Biaya Pemetaan dihitung dalam paket terpisah kecuali jika peta dasar sudah tersedia maka dimasukkan biaya pengolahan peta yang terdiri dari :

- 1) penggandaan peta;
- 2) penggambaran;
- 3) pencetakan.

Catatan :

Standar biaya tersebut tidak termasuk pekerjaan pemetaan, maka nilai proyek / kegiatan ditambah biaya pemetaan berdasarkan standar pemetaan.

## 2) Biaya Perencanaan Teknis Jalan

Tabel 4.3. Standar Biaya Perencanaan Teknis jalan

NO	JENIS STUDY	BIAYA (RP) / KM
1	Study Perencanaan Teknis Jalan (Simplified Design)	6.000.000,- s/d 10.000.000,-
2	Perencanaan Teknis Jalan (Full Design)	30.000.000,- s/d 50.000.000,-
3	Perencanaan Teknis Jembatan	1.500.000,- s/d 3.000.000,-

## 3) Biaya Perencanaan STUDY AMDAL/UPL/UKL

Tabel 4.4. Standar Biaya Perencanaan Study AMDAL

NO	JENIS STUDY	BESAR	SEDANG	KECIL
1	AMDAL Industri	300 juta s/d 500 juta	100 juta s/d 300 juta	50 juta s/d 100 juta
2	AMDAL Pertambangan	200 juta s/d 300 juta	100 juta s/d 200 juta	50 juta s/d 100 juta
3	AMDAL Lain-lain	250 juta s/d 450 juta	100 juta s/d 250 juta	50 juta s/d 100 juta
4	UKL / UPL			25 juta s/d 50 juta

### C. Photo Udara dan Pemetaan

#### 1) Pembuatan Photo Udara

Pembuatan photo udara disesuaikan dengan luas bidang pemotoan dengan standar biaya Rp. 100.000,- s/d 130.000,- /hektar.

#### 2) Pembuatan Peta

Penyusunan biaya satuan pembuatan peta tergantung kepada :

- a) jenis pemetaan;
- b) skala peta;
- c) volume;
- d) tenaga ahli;
- e) sewa alat;
- f) bahan.

Tabel 4.5. Standar Biaya Pembuatan Peta

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMETAAN</b>	<b>SKALA PETA</b>	<b>VOLUME (Ha)</b>	<b>HARGA SATUAN (RP/Ha)</b>
1	Pemetaan Teritis	1 : 10.000	2.000 – 5.000	80.000
			5.000 – 10.000	70.000
			> 10.000	60.000
		1 : 5.000	<2.000	100.000
			2.000 – 5.000	90.000
			5.000 – 10.000	80.000
			> 10.000	70.000
		1 : 1.000	< 2.000	110.000
			2.000 – 5.000 > 5.000	100.000 90.000
2	Pemetaan Fotogrametri	1 : 50.000	<50.000	100.000
			50.000 – 100.000	90.000
			> 100.000	80.000
		1 : 25.000	<50.000	120.000
			50.000 – 100.000	110.000
			> 100.000	100.000
		1 : 10.000	< 10.000	130.000
			10.000- 25.000	120.000
			>25.000	110.000
		1 : 5.000	<2.000	200.000
			2.000 – 5.000	170.000
			5.000 – 10.000	150.000
> 10.000	130.000			
1 : 1.000	<2.000	230.000		
	2.000 – 5.000	200.000		
	5.000 – 10.000	170.000		
	> 10.000	130.000		

**(4.2)**

**BIDANG PEKERJAAN UMUM**

## **A. Kegiatan Pembangunan dan Penataan Gedung Negara/Kantor/Pemerintah**

### **1. Pemeliharaan Bangunan**

Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi atau sebab lain yang sejenis.

Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kekuatan yaitu :

- a. kerusakan ringan, yakni kerusakan pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi;
- b. kerusakan sedang yakni kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dll;
- c. kerusakan berat, yakni kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan instansi teknis setempat.

Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.

Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.

Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per m<sup>2</sup> bangunan gedung setiap tahunnya maksimum adalah sebesar 2% dari harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi yang berlaku.

### **2. Perawatan Bangunan**

Perawatan bangunan adalah kegiatan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar dapat berfungsi dengan baik sebagaimana semula/tetap maupun fungsi yang berubah/baru sesuai kategorinya.

Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :

- a. perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum sebesar 30 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;
- b. perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum sebesar 45 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;

- c. perawatan untuk tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum sebesar 65 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.

Perawatan bangunan dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu rehabilitasi, renovasi dan restorasi.

- a. Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang sudah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunannya dipertahankan sebagaimana semula (tetap) sedangkan utilitas bangunannya dapat berubah.

Rehabilitasi diukur dengan tingkat kerusakannya dapat dikelompokkan dalam :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) rehab ringan untuk kerusakan ringan | 0 s.d. 30 %  |
| 2) rehab sedang untuk kerusakan sedang | 31 s.d. 45 % |
| 3) rehab berat untuk kerusakan berat   | 26 s.d. 65 % |

- b. Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang sudah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya dapat berubah.

Renovasi diukur dengan tingkat kerusakannya dapat dikelompokkan dalam :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) renovasi ringan untuk kerusakan ringan | 0 s.d. 30 %  |
| 2) renovasi sedang untuk kerusakan sedang | 31 s.d. 45 % |
| 3) renovasi berat untuk kerusakan berat   | 26 s.d. 65 % |

- c. Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang sudah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap atau berubah, dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya, sedangkan struktur bangunan dan utilitas bangunannya dapat berubah.

Restorasi diukur dengan tingkat kerusakannya dapat dikelompokkan dalam :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) restorasi ringan untuk kerusakan ringan | 0 s.d. 30 %  |
| 2) restorasi sedang untuk kerusakan sedang | 31 s.d. 45 % |
| 3) restorasi berat untuk kerusakan berat   | 26 s.d. 65 % |

Prosentasi bobot kerusakan untuk pekerjaan rehabilitasi, renovasi dan restorasi di atas sebagai asumsi tingkat kerusakan yang dimaksud, sesuai rekomendasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

### **3. Biaya Pembangunan Gedung Negara/Kantor/Pemerintah**

Anggaran biaya bangunan Gedung Negara/Kantor/Pemerintah adalah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) atau dokumen pembiayaan lainnya, yang terdiri atas komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi, biaya perencanaan teknis konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan.

- a. Biaya Konstruksi Fisik



Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Biaya konstruksi fisik terdiri dari biaya pekerjaan standar dan non standar. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar dihitung dari perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per-m<sup>2</sup> tertinggi yang berlaku. Sedangkan untuk pekerjaan yang biayanya belum ada pedoman harga satuannya (non standar) dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat.

b. Biaya Manajemen Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung. Jenis pekerjaan yang menggunakan jasa konsultan manajemen konstruksi adalah :

- 1) bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau
- 2) bangunan dengan total luas lantai diatas 5.000 m<sup>2</sup> ; dan/atau
- 3) bangunan khusus; dan/atau
- 4) yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau
- 5) yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears project*).

Besarnya biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang dijelaskan dalam tabel. **(L.8 – 9)**

c. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.

Besarnya biaya perencanaan konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang dijelaskan dalam tabel. **( L.8 -9 )**

Dalam hal daerah tidak terdapat perusahaan yang memenuhi persyaratan melakukan konsultasi perencanaan atau tidak tersedia dari daerah lain yang ditunjuk sesuai ketentuan, maka fungsi tersebut dilakukan oleh instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung, dengan biaya maksimum sebesar 60% x biaya perencanaan konsultan dan dilaksanakan dalam rangka swakelola.

d. Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung Negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.

Besarnya biaya pengawasan konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang dijelaskan dalam tabel. **(L. 8 – 9 )**

Dalam hal daerah tidak terdapat perusahaan yang memenuhi persyaratan melakukan konsultasi pengawasan atau tidak tersedia dari daerah lain yang dapat ditunjuk sesuai ketentuan, maka fungsi tersebut dilakukan oleh instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung, dengan biaya maksimum sebesar  $60\% \times$  biaya pengawasan konsultan dan dilaksanakan dalam rangka swakelola.

e. Biaya Pengelolaan Kegiatan **(Tabel L. 8 - 9 )**

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung negara.

Besarnya biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap biaya konstruksi fisik.

Perincian biaya pengelolaan kegiatan adalah :

- 1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran adalah sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan per tahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 2) Biaya operasional Pengelola Teknis adalah sebesar 35 % dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transpor lokal, rapat, biaya pembelian/sewa bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya. Pembiayaan diajukan oleh instansi teknis setempat kepada kepala satuan kerja/pejabat pembuat komitmen.

## B. Klasifikasi Harga Dasar Pembangunan Gedung Negara/Kantor/Pemerintah

### 1. Pedoman Harga Satuan Per Meter Tertinggi Bangunan Pagar

Tabel 4.6 Klasifikasi Harga Dasar  
Pembangunan Pagar Gedung Kantor Pemerintah dan Perumahan Dinas

No	Klasifikasi	Type	Harga Dasar
1.	Pagar Belakang /Samping gedung kantor	Kelas C .....	375.962.50
2.	Pagar Depan Gedung kantor	Kelas C .....	467.590.00
3.	Pagar Belakang /Samping Rumah Dinas	Kelas C .....	272.032.50
4.	Pagar Depan Gedung Kantor	Kelas C .....	431.537.50

Catatan :

Faktor harga satuan per M<sup>2</sup> bangunan bertingkat

- a. Lantai 1 = 1.000 x .....
- b. Lantai 2 = 1.090 x .....
- c. Lantai 3 = 1.120 x .....
- d. Lantai 4 = 1.135 x .....
- e. Lantai 5 = 1.162 x .....
- f. Lantai 6 = 1.197 x .....
- g. Lantai 7 = 1.236 x .....
- h. Lantai 8 = 1.265 x .....

### 2. Pedoman Harga Satuan Per Meter Tertinggi Bangunan Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas

Tabel 4.7 Klasifikasi Harga Dasar Penanganan Gedung Kantor Pemerintah dan Penanganan Perumahan Dinas

no	Klasifikasi Bangunan	Bangunan Tidak Bertingkat	Bangunan Bertingkat	Rumah Dinas	Ket
a.	Bangunan Tidak sederhana	3.149.118.59	3.778.942.31	2.737.164.54	
	1. Kantor Bupati				
	2. Kantor DPRD				
	3. Kantor Sekretariat				
b.	Bangunan Sederhana	2.390.297.55	2.868.357.05	2.170.326.36	-
	1. Kantor Dinas				
	2. Kantor Badan				
	3. Puskesmas				
	4. Kantor Kecamatan				
	5. Sekolah	2.098.961.67	2.707.660.55	2.056.982	
	6. Puskesmas Pembantu				
	7. Cabang Dinas				-

### 3. Daftar Harga Satuan Tertinggi Rata-rata Per M<sup>2</sup> Bangunan Bertingkat Gedung Negara/Kantor/Pemerintah

Tabel 4.8 Harga Satuan Tertinggi Rata-rata Per M<sup>2</sup> Bangunan Bertingkat Gedung Negara/Kantor/Pemerintah

No	Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per M <sup>2</sup> tertinggi
1.	Bangunan 2 Lantai	1.090 standar harga gedung bertingkat
2.	Bangunan 3 Lantai	1.120. standar harga gedung bertingkat
3.	Bangunan 4 Lantai	1.135 standar harga gedung bertingkat
4.	Bangunan 5 Lantai	1.162 standar harga gedung bertingkat
5.	Bangunan 6 Lantai	1.197 standar harga gedung bertingkat
6.	Bangunan 7 Lantai	1.236 standar harga gedung bertingkat
7.	Bangunan 8 Lantai	1.265 tandar harga gedung bertingkat

### 4. Daftar Harga Satuan Tertinggi Rata – Rata Per M<sup>2</sup> Bangunan/Ruang Dengan Fungsi Khusus Untuk Bangunan Gedung Negara/Kantor/ Pemerintah

Tabel 4.9. Harga Satuan Tertinggi Rata-rata Per M<sup>2</sup> Bangunan Gedung Negara/Pemerintah dengan Fungsi Khusus Tahun 2011

Fungsi Bangunan / Ruang	Harga Satuan per m <sup>2</sup> Tertinggi
ICU/ICCU/UGD/CMU	1.50 standar harga gedung
Ruang Operasi	2.00 standar harga gedung
Ruang Radiology	1.25 standar harga gedung
Ruang Rawat Inap	1.10 standar harga gedung
Laboratorium	1.20 standar harga gedung
Ruang Kebidanan dan Kandungan	1.10 standar harga gedung
Ruang Gawat Darurat	1.25 standar harga gedung
Power House	1.10 standar harga gedung
Ruang Rawat Jalan	1.10 standar harga gedung
Dapur dan Laundry	1.10 standar harga gedung
Bengkel	1.00 standar harga gedung
Lab. SLTP/SMA/SMK	1.15 standar harga gedung
Selasar Luar Beratap / Teras	0.50 standar harga gedung

### C. Tabel-Tabel Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Negara/Kantor/Pemerintah tercantum pada halaman berikut :

## L.1 Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

### Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Waduk/ Situ

Catatan : Biaya O&P jaringan irigasi adalah Rp.250.000/ha

No	URAIAN KEGIATAN	Harga Keseluruhan Pekerjaan ( Dalam Juta Rupiah )								Keterangan
		<400	400 s/d 600	600 s/d 800	800 s/d 1000	1000 s/d 1200	1200 s/d 1400	1400 s/d 1600	>1600	
<b>I</b>	<b>Operasi</b>  Upah Harian Pegawai lapangan, Honor Pelaksanaan Operasi, Rencana Tata guna air dan pola tanam, Penanaman lahan milik negara, Pengukuran lahan pemilikan, Pemutahiran data, Kalibrasi Kapasitas saluran / bangunan pengukur / Pembuatan Lengkung Debit, konsultasi ke tingkat I dan pengawasan / Pengendalian ke lokasi proyek, Bahan Penunjang kegiatan operasi, pembinaan teknis efisiensi penggunaan air dipetak tersier, pengadaan blanko Prosedur Operasi, penunjang pelaksanaan operasi petugas ranting Dinas, Pelaksanaan Kegiatan Gilir Giring, Pelaksanaan penunjang program Kab./Kota dan Penunjang kegiatan operasi lainnya.	28.11 s/d 33.00	33.00 s/d 35.00	35.00 s/d 37.00	37.00 s/d 39.00	39.00 s/d 40.82	40.82 s/d 42.84	42.84 s/d 45.00	42.84 s/d 47.00	
<b>II</b>	<b>Pemeliharaan</b>  Pemeliharaan pada kategori perawatan rutin dan atau berkala ringan untuk pekerjaan swakelola dan atau pekerjaan kontraktual, perbaikan dan penggantian skala kecil / ringan, perbaikan / pengamanan stasiun penakar hujan, pengadaan blanko prosedur pemeliharaan, peralatan survey, peralatan lapangan / pemeliharaan, perawatan / pemasangan papan operasi, papan larangan, patok batas dan kegiatan pemeliharaan lainnya.	67.81 s/d 63.75	63.75 s/d 62.83	62.83 s/d 61.37	61.37 s/d 59.70	9.70 s/d 58.10	58.10 s/d 56.23	56.23 s/d 54.19	56.23 s/d 53.00	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

<b>III</b>	<b>Pengelolaan</b>	4.08	3.25	2.17	1.63	1.30	1.08	0.93	0.93	
		s/d 3.25	s/d 2.17	s/d 1.63	s/d 1/30	s/d 1.08	s/d 0.93	s/d 0.81	<	
	a. Honor Staf dan Panitia									
	b. Perjalanan Dinas									
	c. Rapat-rapat									
	d. Proses Pengadaan									
	e. Bahan dan alat terkait									
	f. Persiapan perlengkapan administrasi/ dokumentasi									
	g. biaya Operasional Unsur Pengelola Tekhnis									
	<b>Jumlah Total</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	

## L.2 Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai
3. Rehabilitasi Situ / Waduk
4. Pembangunan & Prasarana Pengairan ( Sumber Daya Air ).

No	URAIAN KEGIATAN	Harga Keseluruhan Pekerjaan ( Dalam Juta Rupiah )															Keterangan
		< 50	50 s/d 100	100 s/d 150	150 s/d 200	200 s/d 250	250 s/d 300	300 s/d 350	350 s/d 400	400 s/d 450	450 s/d 500	500 s/d 550	550 s/d 600	600 s/d 650	650 s/d 700	>700	
I	Persiapan * ) a. Pengukuran & Perencanaan Teknis ( Uitzet dan Profilling ) b. Review Disain c. Uang Lelah Panitia Lelang	5.50	5.50 s/d 3.40	3.40 s/d 2.47	2.47 s/d 2.00	2.00 s/d 1.72	1.72 s/d 1.53	1.53 s/d 1.40	1.40 s/d 1.30	1.30 s/d 1.22	1.22 s/d 1.16	1.16 s/d 1.11	1.11 s/d 1.07	1.07 s/d 1.03	1.03 s/d 1.00	<1.00	*) pelaksanan pekerjaan termasuk keuntungan Kontraktor, pajak-pajak dan pengeluaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
II	Pelaksanaan * ). Pelaksanaan fisik	75.70	75.70 s/d	84.43 s/d	87.13 s/d	89.15 s/d	90.96 s/d	92.17 s/d	93.03 s/d	93.67 s/d	94.18 s/d	94.58 s/d	94.91 s/d	95.18 s/d	95.42 s/d	<	Bilamana dilaksanakan secara swakelola, maka harus dikurangi keuntungan
III	Penunjang ** ) Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan dan Pemeliharaan dan Peralatan Pengadaan dan Pelaporan	5.80	5.80 s/d 3.50	3.50 s/d 2.73	2.73 s/d 2.35	2.35 s/d 2.12	2.12 s/d 1.97	1.97 s/d 1.86	1.86 s/d 1.78	1.78 s/d 1.71	1.71 s/d 1.66	1.66 s/d 1.62	1.62 s/d 1.58	1.58 s/d 1.55	1.55 s/d 1.53	< 1.53	Kontraktor dan sebagai pajak-pajak.
IV	Pengelolaan a. Honor Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait	13.00	13.00 s/d 8.67	8.67 s/d 7.67	7.67 s/d 6.50	6.50 s/d 5.20	5.20 s/d 4.33	4.33 s/d 3.71	3.71 s/d 3.25	3.25 s/d 2.89	2.89 s/d 2.60	2.60 s/d 2.36	2.36 s/d 2.17	2.17 s/d 2.00	2.00 s/d 1.86	< 1.86	Biaya Umum maksimal Rp. 13.000.000,.

STANDAR BIAYA KEGIATAN

	f. Persiapan perlengkapan administrasi/dokumentasi																	
	g. Biaya Operasional Unsur Pengelola Tekhnis																	
	<b>Total</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	
		0	0	0	s/d 100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	
			s/d 100.00	s/d 100.00		s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	s/d 100.00	100.00	0
			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



### L.3. Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

Perencanaan dan Pengawasan Teknik Sumber Daya Air

No	URAIAN KEGIATAN	Harga Keseluruhan Pekerjaan ( Dalam Juta Rupiah )								Keterangan
		< 100	100 s/d 200	200 s/d 300	300 s/d 400	400 s/d 500	500 s/d 600	600 s/d 700	>700	
I	Persiapan a. Pengukuran Situasi dan Trace b. Disain Teknis c. Uang Lelah Panitia Lelang	4.00	4.00 s/d 2.40	2.40 s/d 2.00	2.00 s/d 1.75	1.75 s/d 1.50	1.50 s/d 1.25	1.25 s/d 1.15	< 1..15	
II	Pelaksanaan *. Perencanaan / Pengawasan Teknis	82.10	82.10 s/d 89.93	89.93 s/d 92.41	92.41 s/d 93.69	93.69 s/d 94.57	94.57 s/d 95.23	95.23 s/d 95.63	> 95.63	
III	Pemantaun dan Evaluasi a. Perjalanan Dinas b. Dokumentasi dan Pengadaan c. Pelaporan dan Evaluasi d. ATK< Bahan Komputer dan lain-lain.	5.40	5.40 s/d 3.42	3.42 s/d 2.76	2.76 s/d 2.43	2.43 s/d 2.23	2.23 s/d 2.10	2.10 s/d 2.01	< 2.01	
IV	Pengelolaan a. Honor Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/dokumentasi g. Biaya Operasional Unsur Pengelola Tekhnis	8.50	8.50 s/d 4.25	4.25 s/d 2.83	2.83 s/d 2.13	2.13 s/d 1.70	1.70 s/d 1.42	1.42 s/d 1.21	< 1.21	
	Total	100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	- < 100.00	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

### L.4 Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Penyelidikan Geoteknik Sumber Daya Air

No	URAIAN KEGIATAN	Harga Keseluruhan Pekerjaan ( Dalam Juta Rupiah )								Keterangan
		< 100	100 s/d 200	200 s/d 300	300 s/d 400	400 s/d 500	500 s/d 600	600 s/d 700	>700	
I	Persiapan a. Penentuan Lokasi titik-titik penyelidikan b. Pembuatan, penggandaan Tor dll. c. Uang Lelah Panitia Lelang	4.00	4.00 s/d 2.40	2.40 s/d 2.00	2.00 s/d 1.75	1.75 s/d 1.50	1.50 s/d 1.25	1.25 s/d 1.15	< 1.15	
II	Pelaksanaan a. Penyelidikan Geoteknik Lapangan b. Laboratorium	82.10	82.10 s/d 89.93	89.93 s/d 92.41	92.41 s/d 93.69	93.69 s/d 94.57	94.57 s/d 95.23	95.23 s/d 95.63	> 95.63	
III	Pemantauan dan Evaluasi a. Perjalanan Dinas b. Dokumentasi dan Pengadaan c. Pelaporan dan Evaluasi d. ATK, Bahan Komputer dan lain-lain	5.40	5.40 s/d 3.42	3.42 s/d 2.76	2.76 s/d 2.43	2.43 s/d 2.23	2.23 s/d 2.10	2.10 s/d 2.01	< 2.01	
IV	Pengelolaan a. Honor Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/dokumentasi g. Biaya Operasional Unsur Pengelola teknis	8.50	8.50 s/d 4.25	4.25 s/d 2.83	2.83 s/d 2.13	2.13 s/d 1.70	1.70 s/d 1.42	1.42 s/d 1.21	< 1.21	
	Total	100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	100.00 s/d 100.00	- < 100.00	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

**L.5 Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik**  
**Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan/Pembangunan Jalan**  
**(Full Design (FD)/Simplified Design (SD))**

(Dikontrakan)

No	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN (Jutaan Rupiah)					KETERANGAN
		s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 300	>300	
		PROSENTASE (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>PERSIAPAN</u>	< 2,00	2.00 s.d 0.75	0.75 s.d 0.63	0.63 s.d 0.58	< 0,58	Apabila kegiatan perencanaan dilaksanakan secara swakelola dibayarkan sebesar 60 % dari nilai bobot.
II.	<u>PELAKSANAAN</u> PERENCANAAN TEKNIS						
	1.1. Perencanaan (FD/SD)		83.98 s.d	91.14 s.d	93.24 s.d	>94,28	
	1.2. Fotografi (FD)	>83,98	91.14	93.24	94.28		
	1.3. Hidrologi						
	1.4. Pemetaan (FD/SD)						
	1.5. Survey Lalu Lintas (FD/SD)						
	1.6. Analisa Data (FD/SD)						
	1.7. Disain Rinci (FD/SD)						
	<u>EVALUASI DAN PELAPORAN</u>						
	2.1. Perjalanan Dinas						
	2.2. Dokumentsi dan Pengadaan	5.40	5.40 s.d	3.42 s.d	2.76 s.d	<2,43	
	2.3. Pelaporan dan Evaluasi		3.42	2.76	2.43		
	2.4. ATK, bahan komputer dan lain-lain						
III	<u>BIAYA UMUM</u>						
	1. Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	8.62	8.63 s.d 4.69	4.69 s.d 3.37	3.37 s.d 2.71	<2,71	
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

### L.6 Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan,
2. Peningkatan dan Penggantian Jembatan.
3. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

No	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (Jutaan Rupiah)				KETERANGAN
		s.d 500	500 s.d 1,000	1,000 s.d 2,000	>2.000	
		PROSENTASE (%)				
1	2	3	4	5	6	7
I	<u>PERSIAPAN</u> 1. Rapat-rapat 2. Penyiapan Dokumen Lelang 3. Uang Lelah Panitia 4. Pengumuman Lelang	1.28	1.28 s.d 0.64	0.64 s.d 0.46	< 0,46	*) Apabila Kegiatan Perencanaan Teknis dilaksanakan secara swakelola dibayarkan sebesar 60 % dari nilai bobot.
II	<u>PELAKSANAAN</u>  2.1. PERENCANAAN *)	>3,80	3.80 s.d 2.80	2.80 s.d 2.40	<2,40	
	2.2. PEKERJAAN KONSTRUKSI	<82,86	82.86 s.d 88.37	88.37 s.d 90.20	>90,20	
	2.3. PENGAWASAN	>3,76	3.76 s.d 2.75	2.75 s.d 1.98	<1,98	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

III	2.4.PEMANTAUAN DAN EVALUASI	>4,40	4.40	4.16	<4,06	
	4.1. Perjalanan Dinas		s.d	s.d		
	4.2. Dokumentasi dan penggandaan		4.16	4.06		
	4.3. Pelaporn dan Evaluasi					
	4.4. ATK, bahn komputer dan lain-lain					
	<u>BIAYA UMUM</u>					
	Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	3.90	3.90	1.28	<0.90	
			s.d	s.d		
			1.28	0.90		
	JUMLAH	100	100	100	100	

### L.7 Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

1. PEMBANGUNAN DAM, IRIGASI, CHECK DAM, PENGAMANAN SUNGAI, JALAN, JEMBATAN, PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN
2. REHABILITASI IRIGASI, WADUK, JALAN DAN JEMBATAN (80 % dari nilai tabel di bawah)

No	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (JUTAAN RUPIAH)							KETERANGAN
		s/d 200	200 s/d 400	400 s/d 1000	1000 s/d 2000	2000 s/d 5000	5000 s/d 10.000	Diatas 10.000	
		PERSENTASE (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BIAYA PENGAWASAN Kegiatan Pekerjaan jasa Kosultansi Supervisi Pada tahap pengawasan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan bahan, ketetapan produk, waktu, biaya, penambahan dan pengurangan volume yang terjadi selama pelaksanaan</li> <li>- Pembuatan laporan pengawas harian, mingguan dan bulanan</li> <li>- Penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan aerah terima ke-I&amp;II</li> <li>- Quality Control</li> </ul>	6.00	6.00 s/d 5.75	5.75 s/d 5.50	5.50 s/d 5.25	5.25 s/d 5.00	5.00 s/d 4.75	4.75	- Biaya pengawasan yang dilaksanakan secara swkelola besarnya 60 % dari Presentase bagaimanapun tercantum didalam kolom

STANDAR BIAYA KEGIATAN

### L.8. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

No	URAIAN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (dalam jutaan rupiah)											KETERANGAN	
		s.d 100	100 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1,000	1,00 0 s.d 2,00 0	2,000 s.d 5,000	5,000 s.d 10,00 0	10,00 0 s.d 20,00 0	20,000 s.d 50,000	50,000 s.d 100,000	100,000 s.d 200,000		200,000 s.d 500,000
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>PELAKSANAAN</b>  <b>1.1. BIAYA PERENCANAAN</b> Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi: - Survey dan inventarisasi, pengukuran penelitian tanah (sondir) - Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan - Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan ijin pendahuluan (plan. Permit) - Penelitian/Pengujian Anggaran - Membuat gambar-gambar lengkap al. Ars. Struktur, elektrikal, plumbing dll. - Membuat perhitungan-perhitungan al. Struktur elektrikal, tata udara, plumbing, telepon dll. - Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik dan renc.pelelangan/pemilihan langsung - Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala		8.23	6.83	5.63	4.65	3.9	3.28	2.82	2.44	2.16	1.94	1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60 %</li> <li>• Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, pengulangan kedua 65%, pengulangan ketiga 50%</li> <li>• Biaya perencanaan dilaksanakan secara swekelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1.</li> <li>• Untuk pelaksanaan proyek pemb. Gd dilakukan dgn kontrak lumpsum</li> </ul>

STANDAR BIAYA KEGIATAN

2	<p>1.2 BIAYA PENGAWASAN</p> <p>Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengawasan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konst. Fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya perubahan dan penyusunan yang terjadi selama pelaksanaan</li> <li>- Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan</li> <li>- Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran, Serah Terima Ke I dan Ke II</li> <li>- Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan</li> <li>- Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung yang terdiri dari foto copy DIP, Kontrak/Perjanjian Pemborongan BA ST I, II gambar situasi dan bestek, sudah sesuai dengan keadaan lapangan ( as built drawing, dan salinan foto copy IMB</li> </ul>	5.35	5.35	4.62	3.9	3.27	2.73	2.27	1.92	1.65	1.43	1.26	1.18	fixed price
	<p>BIAYA PENGELOLAAN</p> <p>2.1. Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Angg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Staf&amp; Panitia Lelang</li> <li>- Perjalanan Dinas</li> <li>- Rapat-rapat</li> <li>- Proses Pengadaan</li> <li>- Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan</li> </ul>	1.75	1.75	1.45	1.16	0.86	0.65	0.50	0.37	0.28	0.21	0.18	0.16	
		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
		4.62	3.9	3.27	2.73	2.27	1.92	1.65	1.43	1.26	1.18	1.14		

STANDAR BIAYA KEGIATAN



	<p>- Persiapan dan pengiriman kelengkapan Adm./ Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung Negara</p> <p>2.2. Biaya Operasioanal Unsur Pengelola Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Unsur Pengelola Teknis</li> <li>- Honorarium Pengelola Teknis</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli ( bila diperlukan )</li> <li>- Perjalanan Dinas</li> <li>- Transfor Lokal</li> <li>- Biaya Rapat</li> <li>- Biaya Pembelian / Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan ybs.</li> </ul>																<p>biaya kegiatan proyek/PMA 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan teknis yang dimaksud adalah adri Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar</li> <li>• Besarnya nilai biaya pengelolaan maks. Dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhaap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 7</li> </ul>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Catatan :**

1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swaakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersnagkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunaannya adalah selama 10(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana adalah:

- Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s/d 2 lantai
- Bangunan Rumah Dinas tipe C, D dan E yang tidak bertingkat
- Gedung pelayanan kesehatan : Puskesmas
- Gedung Pendidikan Tingkat Dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2(dua) lantai.

### L.9. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana

	URAIAN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (dalam jutaan rupiah)											KETERANGAN	
		s.d 100	100 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1,000	1,000 s.d 2,000	2,000 s.d 5,000	5,000 s.d 10,000	10,000 s.d 20,000	20,000 s.d 50,000	50,000 s.d 100,000	100,000 s.d 200,000		200,000 s.d 500,000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>PELAKSANAAN</b>  <b>1.1. BIAYA PERENCANAAN</b> Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi: - Suvey dan inventaris, pengukuran penelitian tanah (sondir) - Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan - Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan ijin pendahuluan (plan.Permit) - Penelitian/Pengujian Anggaran - Membuat gambar-gambar lengkap al.Ars.struktur, elektrikal, plumbing dll. - Membuat perhitungan-perhitungan al.Struktur alektrikal, tata udara, plimbing, telepon.dll - Membuat renhcana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program	9	9.00 s.d	7.55 s.d	6.35 s.d	5.37 s.d	4.55 s.d	3.92 s.d	3.42 s.d	3.02 s.d	2.72 s.d	2.50 s.d	2.32 s.d	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60%</li> <li>• Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75% Pengulangan kedua 65% Pengulangan ketiga 50%</li> <li>• Biaya Perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1.</li> </ul>

STANDAR BIAYA KEGIATAN

<p>pelaksanaan fisik dan renc. pelelangan/pemilihan langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan pekerjaan pada wkt pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala</li> </ul> <p>1.2. BIAYA PENGAWASAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengawasan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konst.fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya perubahan dan penyusunan yang terjadi selama pelaksanaan</li> <li>- Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan</li> <li>- Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran, Serah Terima Ke I dan Ke II</li> <li>- Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan</li> <li>- Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung yang terdiri dari foto copy DIP, Kontrak/Perjanjian</li> </ul>															<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pelaksanaan proyek pemb.Gd dilakukan dgn kontrak lumpsum fixed price</li> </ul> <p>Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.2.</p>
	MANAJEMEN KONSTRUKSI	7.25	7.25	6.2	5.25	4.5	3.8	3.25	2.8	2.48	2.19	2	1.89		
			6.2	5.25	4.5	3.8	3.25	2.8	2.48	2.19	2	1.89	1.84		
	Atau														

STANDAR BIAYA KEGIATAN

2	Pemborongan BA ST I,II, gambar situasi dan bestek, sudah sesuai dengan keadaan lapangan ( as built drawing, dan salinan foto copy IMB)	PENGAWASAN KONSTRUKSI	6	6	5.2	4.45	3.8	3.2	2.7	2.3	2	1.78	1.6	1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya tenaga bantuan teknis, Pengelola Teknis dibebankan pada Biaya Pengelolaan dengan rincian: 65% diperuntukan untuk biaya kegiatan proyek/PMA 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis</li> <li>• Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar</li> <li>• Besarnya nilai pengelolaan maks.dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 7</li> </ul>
			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d		
			5.2	4.45	3.8	3.2	2.7	2.3	2	1.78	1.6	1.5	1.45		
		1.9	1.9	1.5	1.2	0.9	0.68	0.53	0.4	0.3	0.23	0.19	0.17		
			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d		
			1.5	1.2	0.9	0.68	0.53	0.4	0.3	0.23	0.19	0.17	0.15		
	<b>2.1. Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Angg.</b> - Honorarium Staf&Panitia Lelang - Perjalanan Dinas - Rapat-rapat - Proses Pengadaan Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan - Persiapan dan pengiriman kelengkapan Adm./Dokumen Pendaftaran Pembangunan Gedung Negara														
	<b>2.2. Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis</b> - Biaya Unsur Pengelola Teknis - Honorarium Pengelola Teknis - Honorarium Tenaga Ahli ( bila diperlukan ) - Perjalanan Dinas - Transfort Lokal - Biaya Rapat - Biaya Pembelian/Penyewaan bahn dan alat yang berkaitan dgn kegiatan ybs.														

**Catatan :**

1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swaakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersnagkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunaannya adalah selama 10(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana adalah:

- Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s/d 2 lantai
- Bangunan Rumah Dinas tipe A dan B atau Rumah Dinas tipe C, D dan E tidak bertingkat
- Gedung Rumah Sakit klas A, B, C dan D
- Gedung Pendidikan Tinggi Universitas/Akademi atau Gedung Pendidikan Tingkat Dasar dan/atau lanjutan bertingkat diatas 2(dua) lantai.

### L.10. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus

No	URAIAN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK ( dalam jutaan rupiah )												KETERANGAN										
		s.d 100	100 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1,000	1,000 s.d 2,000	2,000 s.d 5,000	5,000 s.d 10,000	10,000 s.d 20,000	20,000 s.d 50,000	50,000 s.d 100,000	100,000 s.d 200,000	200,000 s.d 500,000											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
	<b>PELAKSANAAN</b>																							
	<b>1.1. BIAYA PERENCANAAN</b> <b>Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suvey dan inventaris, pengukuran penelitian tanah (sondir)</li> <li>• Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan</li> <li>• Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan ijin pendahuluan (plan.Permit)</li> <li>• Penelitian/Pengujian Anggaran</li> <li>• Membuat gambar-gambar lengkap al.Ars.struktur, elektrik, plumbing dll.</li> <li>• Membuat perhitungan-perhitungan al.Struktur elektrik, tata udara, plimbing, telepon.dll</li> <li>• Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik dan renc. pelelangan/pemilihan langsung</li> <li>• Memberikan penjelasan pekerjaan pada wkt pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala</li> </ul>	9.75	9.75	8.2	8.2	6.89	6.89	5.85	5.85	5	5	4.35	4.35	3.85	3.85	3.45	3.45	3.1	2.9	2.75	2.75	2.7	2.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaannya untuk penyesuaian disain sebesar 60%</li> <li>• Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75% Pengulangan kedua 65% Pengulangan ketiga 50%</li> <li>• Biaya Perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1.</li> </ul>

STANDAR BIAYA KEGIATAN

														<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pelaksanaan proyek pemb.Gd dilakukan dgn kontrak lumpsum fixed price</li> </ul>
	<b>1.2. MANAJEMEN KONSTRUKSI</b>		7.95	6.68	5.7	4.87	4.15	3.6	3.1	2.77	2.49	2.3	2.17	
	<b>Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi</b>													Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.2.
	Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik ( kuantitas dan kualitas ) dan tertib administrasi di dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan/perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan konstruksi	7.95	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
			6.68	5.7	4.87	4.15	3.6	3.1	2.77	2.49	2.3	2.17	2.12	
	<b>BIAYA PENGELOLAAN</b>													
	<b>2.1. Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Angg.</b>													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarium Staf&amp;Panitia Lelang</li> <li>• Perjalanan Dinas</li> <li>• Rapat-rapat</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan</li> <li>• Persiapan dan pengiriman kelengkapan Adm./Dokumen Pendaftaran Pembangunan Gedung Negara</li> </ul>		1.9	1.44	1.18	0.86	0.8	0.55	0.43	0.34	0.26	0.21	0.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya tenaga bantuan teknis, Pengelola Teknis dibebankan pada Biaya Pengelolaan dengan rincian: 65% diperuntukan untuk biaya kegiatan proyek/PMA 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis</li> </ul>
		1.9	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
			1.5	1.2	0.9	0.68	0.53	0.4	0.3	0.23	0.19	0.17	0.15	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

	<p><b>2.2. Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis</b></p> <p>Biaya Unsur Pengelola Teknis</p> <p>Honorarium Pengelola Teknis</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli ( bila diperlukan )</p> <p>Perjalanan Dinas</p> <p>Transfort Lokal</p> <p>Biaya Rapat</p> <p>Biaya Pembelian/Penyewaan bahn dan alat yang berkaitan dgn kegiatan ybs.</p>																<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar</li> <li>• Besarnya nilai pengelolaan maks.dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 7</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Catatan :**

1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swaakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersnagkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunaannya adalah selama 10(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus antara lain :

- Istana Negara dan Rumah Jabatan Presiden & Wakil Presiden
- Wisma Negara
- Gedung Instansi Nuklir
- Gedung laboratorium
- Gedung terminal Udara / laut/ Darat
- Stasiun Kereta Api

STANDAR BIAYA KEGIATAN



- Stasiun Olah Raga
- Rumah Tahanan
- Gedung Benda Berbahaya
- Gedung bersifat monumental
- Gedung untuk pertahanan
- Gedung Kantor Perwakilan Negara R.I di luar Negeri.

**L.11. Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik  
Pembangunan Fisik Air Bersih**

No	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KEGIATAN ( dalam jutaan rupiah )							KETERANGAN	
		0	50	100	200	500	1,000	3,000		
		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d		
		50	100	200	500	1,000	3,000	5,000		
		PERSENTASE (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	<b>PELAKSANAAN</b>  <b>1.1. Biaya Perencanaan Teknis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey / pengukuran ulang (sumber air baku, intake, WTP jaringan perpipaan, lokasi SR/HU, reservoir)</li> <li>- Rapat koordinasi untuk perencanaan dengan instansi terkait</li> <li>- Perjalanan Dinas</li> <li>- Penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>- Informasi Kegiatan</li> <li>- Penyuluhan prakonstruksi</li> </ul> <b>1.2. Biaya Pelaksanaan Fisik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyulahan konstruksi</li> <li>- Pelaksanaan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intake / broncaptering</li> <li>• WTP</li> <li>• Reservoir</li> <li>• Jaringan perpisahan</li> <li>• Hidran Umum</li> <li>• Sambungan Rumah</li> </ul> </li> </ul>	6.00	6.00	5.80	5.40	5.20	4.90	4.50		a. Untuk perencanaan teknis sistem penyediaan air bersih sebesar +/- 6% dari keseluruhan nilai proyek  b. Untuk perencanaan teknis sistem penyediaan air bersih yang dilaksanakan secara swakelola dibayarkan 60% dari nilai bobot
			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d		
		80.85	80.85	82.82	84.75	86.73	88.12	90.87		
			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d		
			83.12	84.76	86.73	88.34	92.28	93.64		

STANDAR BIAYA KEGIATAN

II	<b>1.3. Biaya Pengawasan</b>	3.45	3.45	3.25	3.16	3.02	2.57	1.32	
	- Biaya terhadap kualitas dan kuantitas								
	- Pembuatan laporan		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan untuk serah terima kesatu dan kedua dan pembayaran		3.25	3.16	3.02	2.57	1.32	1.00	
	- Pembuatan gambar pelaksanaan 1.4.								
	<b>1.4. Biaya Pemantauan dan Evaluasi</b>	3.50	3.50	3.00	2.76	2.74	2.72	2.50	
	- Pelaporan								
	- Penggandaan dokumen proyek untuk serah terima		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Perjalanan Dinas		3.00	2.76	2.74	2.72	2.50	2.40	
	<b>PENGELOLAAN</b>								
<b>2.1. Biaya Persiapan</b>	1.00	1.00	0.82	0.80	0.76	0.66	0.46		
- Rapat Persiapan									
- Pengumuman pelelangan		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d		
- Penyusunan daftar rekanan terseleksi									
- Penggandaan dokumen prakualifikasi		0.82	0.80	0.76	0.64	0.46	0.32		
- Pengiriman pengumuman hasil prakualifikasi									
- Penggandaan dokumen lelang									
- Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa									
- Perjalanan Dinas									
- Alat tulis kantor dan bahan									
<b>2.2. Biaya Honorarium</b>	5.20	5.20	4.31	3.13	1.55	1.03	0.35		
- Honorarium pengelola pelaksana kegiatan		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d		
		4.31	3.13	1.55	1.03	0.35	0.21		
	<b>Jumlah Presentase (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

**L.12. Sstandar Kegiatan Pekerjaan Fisik  
Perencanaan Teknis Sistem Air Bersih**

No	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KEGIATAN ( dalam jutaan rupiah )				KETERANGAN
		0 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1,000	>1.000	
		PERSENTASE (%)				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b><u>PELAKSANAAN</u></b>					
	1.1. BIAYA PERENCANAAN TEKNIS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran umum daerah studi</li> <li>- Penyusunan Aspek Sosial Ekonomi</li> <li>- Menguraikan Sistem Penyediaan Air Bersih saat ini</li> <li>- Analisa Sumber Air Baku</li> <li>- Rencana Pengembangan Wilayah</li> <li>- Proyeksi Kebutuhan Air</li> <li>- Konsep Pengembangan Sumber Air Baku</li> <li>- Konsep Pengembangan Sistem Air Bersih</li> <li>- Analisa Kelembagaan</li> <li>- Analisa Keuangan</li> <li>- Peran Serta Swasta</li> </ul>	86.00	86.00  s.d  93.00	93.00  s.d  96.00	>96,00	Pelaksanaan secara swakelola dibayarkan 60% dari nilai bobot
	1.2. BIAYA EVALUASI DAN PELAPORAN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjalanan Dinas</li> <li>- Dokumentasi dan Penggandaan</li> <li>- Pelaporan dan Evaluasi</li> <li>- Pembahasan Hasil Konsultan</li> </ul>	5.60	5.60  s.d  3.40	3.40  s.d  1.80	<1,80	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

<b>II</b>	<b><u>PENGELOLAAN</u></b>					
	2.1. BIAYA PERSIAPAN					
	- Rapat Persiapan					
	- Pengumuman Pelelangan					
	- Penyusunan Daftar Rekanan Terseleksi	4.80	4.80	1.70	<1,00	
	- Penggandaan Dokumen Prakuilifikasi					
	- Pengiriman Pengumuman Hasil Prakuilifikasi		s.d	s.d		
	- Penggandaan Dokumen Lelang					
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa		1.70	1.00		
	- Perjalanan Dinas					
	- Alat Tulis Kantor dan Bahan					
	2.2. BIAYA HONORARIUM					
	- Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	3.60	3.60	1.90	<1,20	
			s.d	s.d		
			1.90	1.20		
	<b>JUMLAH PROSENTASE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

**L.13. Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik  
Bidang Penyehatan Lingkungan**

No	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KEGIATAN ( dalam Jutaan Rupiah )							KETERANGAN
		0 s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1,000	1,000 s.d 3,000	3,000 s.d 5,000	
		PRESENTASE %							
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<p><b><u>PELAKSANAAN</u></b></p> <p><b>1. BIAYA PERENCANAAN</b> Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada Tahap Perencanaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey dan Investigasi Pengukuran</li> <li>- Menyusun Pedoman Kriteria Perencanaan</li> <li>- Perhitungan Design</li> <li>- Membuat Gambar Lengkap antara lain:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil memanjang, melintang, situasi termasuk untuk sektor           <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sektor Air Limbah               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denah &amp; situasi instalansi pengolahan air limbah</li> <li>- Detail dan potongan unit air limbah</li> </ul> </li> <li>B. Sektor Drainase               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detail dan potongan saluran drainase</li> <li>- Detail dan potongan bangunan pelengkap</li> </ul> </li> <li>C. Sektor Persampahan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denah &amp; situasi tempat pembuangan akhir sampah</li> <li>- Detail dan potongan unit bangunan TPA sampah</li> <li>- Membuat rencana anggaran biaya.rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan fisik dan rencana kerja (bestek) dan rencana pelelangan/pemilihan langsung</li> <li>- Rapat pembahasan penjelasan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	6.200	6.200	5.925	5.560	4.312	3.905	3.628	
			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
			5.925	5.560	4.312	3.905	3.628	3.554	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

	<b>2. BIAYA FISIK</b>							
	1. Pelaksanaan							
	- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik/konsultan							
	- Pengurusan IMB							
	- Pengadaan bahan	80.600	80.600	82.720	85.000	88.620	90.050	91.990
	2. Pemantapan Pembinaan Fra Pelaksanaan dan Pasca Konstruksi		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
	- Pelaksanaan Pemantapan							
	- Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan		82.720	85.000	88.620	90.050	91.990	92.450
	- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait							
	- Penyuluhan awal kegiatan							
	- Pembinaan teknis pada pelaksanaan							
	- Pembinaan teknis pada pengelolaan							
<b>3. BIAYA PENGAWASAN</b>	3.700	3.700	3.395	3.098	2.765	2.335	1.590	
Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengawasan, yaitu:		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
- Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konstruksi fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya, perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan.		3.395	3.098	2.765	2.335	1.590	1.590	
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, serah terima kesatu dan kedua.								
- Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan selama masa pemeliharaan								
- Membuat berita acara serah terima kesatu dan kedua, gambar situasi dan bestek sudah sesuai dengan kondisi lapangan (as drawing)								
- Perjalanan Dinas								
<b>4. BIAYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b>	3.000	3.000	2.582	2.421	2.185	2.169	1.985	
- Pelaporan dan Evaluasi (upah dan lembur)		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
- Dokumen Penggandaan								
- Perjalanan Dinas		2.582	2.421	2.185	2.169	1.985	1.757	
- Pemeliharaan dan Perlatan Kantor								

STANDAR BIAYA KEGIATAN

<b>II.</b>	<b><u>PENGELOLAAN</u></b>								
	<b>1. <u>PERSIAPAN</u></b>	6.500	6.500	5.378	3.921	2.118	1.541	0.807	
	- Rapat Persiapan								
	- ATK dan Bahan		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Penyusunan Dokumen Lelang								
	- Penyusunan DRT		5.378	3.921	2.118	1.541	0.807	0.650	
	- Biaya Pengumuman								
	- Honorarium Panitia Lelang								
	- Identifikasi								
	<b>2. <u>HONARARIUM</u></b>								
	- Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan								
	<b>JUMLAH PROSENTASE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	



**L.14. Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik**  
**Sub Bidang Proyek Untuk Kegiatan Perumahan Kota (PLPK)/Bid. Permukiman**

NO.	URAIAN KEGIATAN	KOTA KECIL	KOTA SEDANG	KOTA BESAR	KETERANGAN
		10 Ha/2000 Jiwa	25 Ha/5000 Jiwa	50 Ha/10.000 Jiwa	
		Prosentase (%)			
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PELAKSANAAN FISK</b>				
	<b>PERENCANAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Masyarakat/Kader trampil/Penyuluhan</li> <li>- Rembug Desa/Kelurahan.</li> <li>- Perencanaan dan Pengukuran</li> <li>- Perencanaan dan Lapak</li> <li>- Perencanaan Detail/Teknis</li> <li>- Pemantapan Program</li> <li>- Membuat RAB, RKS</li> <li>- Program Pelaksanaan fisik Pembangunan</li> <li>- Penjelasan/Pembukaan Pekerjaan</li> </ul>	<b>7.50%</b>	<b>7.75%</b>	<b>8.50%</b>	
	<b>PELAKSANAAN KONSTRUKSI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan komponen bidang Perumahan</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<b>86.00%</b>	<b>86.00%</b>	<b>86.50%</b>	
II.	<b>BIAYA PENGELOLAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Pelaksana Kegiatan</li> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- ATK dan Bahan</li> <li>- Penyusunan Dokumen Lelang</li> <li>- Penyusunan DRT</li> <li>- Biaya Pengumuman</li> <li>- Honorarium Panitia Lelang</li> </ul>	<b>6.50%</b>	<b>6.25%</b>	<b>5.00%</b>	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

	Pemantauan dan Evaluasi				
	- Monitoring dan Pelaporan				
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

**L.15. Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik**  
**Sub Bidang Untuk Kegiatan Perumahan Kota (PLPK) Bidang Permukiman**

NO	URAIAN KEGIATAN	KTP2D	PLPN	P2LDT	KETERANGAN
		(> 1 Desa)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PELAKSANAAN FISK</b>				
	<b>PERENCANAAN</b>	<b>7.50%</b>	<b>7.75%</b>	<b>8.50%</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Masyarakat/Kader trampil/Penyuluhan</li> <li>- Rembug Desa/Kelurahan.</li> <li>- Perencanaan dan Pengukuran</li> <li>- Perencanaan dan Lapak</li> <li>- Perencanaan Detail/Teknis</li> <li>- Pemantapan Program</li> <li>- Membuat RAB, RKS</li> <li>- Program Pelaksanaan fisik Pembangunan</li> <li>- Penjelasan/Pembukaan Pekerjaan</li> </ul>				
	<b>PELAKSANAAN KONSTRUKSI</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan komponen bidang Perumahan</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<b>86.00%</b>	<b>86.00%</b>	<b>86.50%</b>	
II.	<b>BIAYA PENGELOLAAN</b>				
	Pengelola Pelaksana Kegiatan Identifikasi dalam penetapan lokasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- ATK dan Bahan</li> <li>- Penyusunan Dokumen Lelang</li> <li>- Penyusunan DRT</li> <li>- Biaya Pengumuman</li> </ul>	<b>6.50%</b>	<b>6.25%</b>	<b>5.00%</b>	

STANDAR BIAYA KEGIATAN

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Honorarium Panitia Lelang</li></ul> <p>Pemantauan dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyiapan Masyarakat/ Kader trampil/ Penyuluhan</li><li>- Monitoring dan Pelaporan</li></ul>				
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

**(4.3)**  
**BIDANG PROMOSI DAN**  
**PENANAMAN MODAL**

Tabel 4.9 Standar Biaya Kegiatan Pameran di Dalam Negeri dan Luar Negeri

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (M<sup>2</sup>)</b>
<b>1.</b>	<b>Sewa Stand di Dalam Negeri</b>		
	- Jakarta	per m <sup>2</sup>	2.750.000
	- Bandung dan Jawa Barat	per m <sup>2</sup>	2.200.000
	- Provinsi Lain di Indonesia	per m <sup>2</sup>	2.300.000
<b>2.</b>	<b>Sewa Stand di Luar Negeri</b>		
	- Wilayah ASEAN	per m <sup>2</sup>	2.900.000
	- Wilayah Asia Timur	per m <sup>2</sup>	4.500.000
	- Wilayah Asia Selatan	per m <sup>2</sup>	3.900.000
	- Wilayah Eropa dan Amerika	per m <sup>2</sup>	4.700.000
	- Wilayah Afrika dan Timur Tengah	per m <sup>2</sup>	3.700.000
<b>3.</b>	<b>Sewa Partisi Display</b>		
	- Wilayah ASEAN	per m <sup>2</sup>	790.000
	- Wilayah Asia Timur	per m <sup>2</sup>	990.000
	- Wilayah Asia Selatan	per m <sup>2</sup>	840.000
	- Wilayah Eropa dan Amerika	per m <sup>2</sup>	1.040.000
	- Wilayah Afrika dan Timur Tengah	per m <sup>2</sup>	850.000
<b>4.</b>	<b>Dekorasi Pameran di Dalam Negeri</b>		
	- Jakarta	per m <sup>2</sup>	2.500.000
	- Bandung dan Jawa Barat	per m <sup>2</sup>	2.000.000
	- Provinsi Lain di Indonesia	per m <sup>2</sup>	25.500.000
<b>5.</b>	<b>Display Barang Pameran</b>		
	- Jakarta	per m <sup>2</sup>	1.500.000
	- Bandung dan Jawa Barat	per m <sup>2</sup>	1.250.000
	- Provinsi Lain di Indonesia	per m <sup>2</sup>	2.000.000

<b>6.</b>	<b>Jasa Display Barang Pameran</b>		
	- Jakarta	per m <sup>2</sup>	500.000
	- Bandung dan Jawa Barat	per m <sup>2</sup>	300.000
	- Provinsi Lain di Indonesia	per m <sup>2</sup>	300.000
<b>7.</b>	<b>Sewa Tempat di Hotel Luar Negeri</b>		
	Untuk Temu Bisnis :		
	- Wilayah ASEAN	per m <sup>2</sup>	330.000
	- Wilayah Asia Timur	per m <sup>2</sup>	385.000
	- Wilayah Asia Selatan	per m <sup>2</sup>	225.000
	- Wilayah Eropa dan Amerika	per m <sup>2</sup>	450.000
	- Wilayah Afrika dan Timur Tengah	per m <sup>2</sup>	275.000
<b>8.</b>	<b>Konsumsi/Makan dan Minum per Orang</b>		
	- Wilayah ASEAN	per hari	330.000
	- Wilayah Asia Timur	per hari	500.000
	- Wilayah Asia Selatan	per hari	275.000
	- Wilayah Eropa dan Amerika	per hari	825.000
	- Wilayah Afrika dan Timur Tengah	per hari	275.000
<b>9.</b>	<b>Konsumsi Temu Bisnis di Hotel di Luar Negeri</b>		
	- Wilayah ASEAN	per orang	225.000
	- Wilayah Asia Timur	per orang	385.000
	- Wilayah Asia Selatan	per orang	225.000
	- Wilayah Eropa dan Amerika	per orang	880.000
	- Wilayah Afrika dan Timur Tengah	per orang	330.000
<b>10.</b>	<b>Pameran di dalam Negeri Open Space</b>		
	- Sewa Tenda Dome	m <sup>2</sup> /hari	350.000
	- Meja	unit	100.000
	- Kursi lipat	Unit	40.000
	- Sofa	Unit	300.000
	- Spot light 100 watt	Unit	200.000
	- Down light 200 watt	Unit	200.000
	- Flooring dan Karpet	m <sup>2</sup> /hari	95.000
	- Sewa Genset (50 KVA)	buah/hari	1.650.000

	- Air Conditioner	buah/hari	1.650.000
	- Sewa Sound System	set/hari	4.250.000
	- Sewa Peralatan Multi Media	unit	5.500.000
	<b>Tambah Daya</b>		
	- 2 ampere		500.000
	- 4 ampere		900.000
	- 8 ampere		1.200.000
	- 10 ampere		1.500.000
	<b>Televisi</b>		
	- 21 inchi	Unit/hari	200.000
	- 29 inchi	Unit/hari	500.000
	- DVD Player	Unit/hari	100.000



**(4.4)**

**BIDANG KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA**

**BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Tabel 4.10 Standar Biaya Kegiatan Produksi Seni

<b>NO</b>	<b>JENIS PAGELARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (Rp.)</b>
1.	Wayang Golek	Paket	60.000.000
2.	Aneka Seni, Calung, Reog, Degung dll	Paket	25.000.000
3.	Aneka Prosesi Seni, Drama Tari dll	Paket	25.000.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO